



**PUTUSAN**

Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBAIRI BIN (ALM.) SUBAHIR**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/17 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT/RW 001/014 Desa Curahtakir  
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Provinsi  
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.36/BPPHLHK.2/SW.2/GKM.5.3/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa Subairi Bin (alm.) Subahir, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBAIRI BIN SUBAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dengan sengaja memburu , menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf a"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 A Ayat 1 huruf d jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBAIRI BIN SUBAHIR** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup.

## **Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)**

### **Jawa Timur**

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Nopol P 2219 HE warna biru hitam beserta kunci kontak.
- 3) 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari besi

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 4) 2 (dua) karung plastik warna putih (tempat satwa burung).
- 5) 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung Type Galaxy M11 dengan casing plastik bening.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-94/JEMBER /12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUBAIRI BIN (ALM.) SUBAHIR, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Blok Tumpak Gesing Kawasan TN Meru Betiri, Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf a*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, Saksi SAFRUDIN PRAWIRO NEGORO bersama Saksi HEMAN SUTRESNA D, SH. dan Saksi NURIYANTO team Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, lalu sekitar pukul 06.30 wib menghentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No.Pol P 2219 HE sedang membawa keranjang sayur yang didalamnya ada 2 (dua) ekor anakan burung rangkong/Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih secara terpisah yang diletakkan dalam keranjang sayur dari besi di sebelah kanan ada satu ekor burung Julang Emas dibeli dari isterinya Agus bernama Siti Holifah (dpo) di Blok Pantai Bandalit, dengan harga beli Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah sayuran yang dijual antara lain tempe, kacang panjang, sop-sopan, sawi dan kue jajanan seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan yang satu ekor lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari Jumiri alias P. Wawan (dpo) di Blok Cawang Bandalit dengan dibayar di kandang sapi milik P.Wawan tepatnya di belakang SDN Andongrejo 3 dengan harga beli Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang sayuran keliling menggunakan sepeda motor, sejak 2 tahun terakhir ini, yang sebelumnya Terdakwa bertani menggarap lahan milik mertua, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Taman Nasional Meru Betiri, karena sedang membawa burung rangkok anakan 2 ekor yang dibawa dari Blok Pantai dan Blok Cawang Bandalit selesai berjualan sayuran keliling, rencana akan Terdakwa pelihara karena masih kecil, dan rencana akan dipelihara sendiri karena masih kecil, kalau sudah besar burungnya di jual lagi sambil berjualan sayuran keliling yang dipesan masyarakat Bandalit, yang pada malam harinya Terdakwa belanjakan di Curah takir atau Blater, lalu Terdakwa berangkat jam 03.30 WIB dari rumahnya di Curah takir menuju perkebunan Bandalit dengan melewati hutan lindung taman nasional yang didalamnya ada perkampungan penduduk;

Bahwa burung-burung yang dibeli dan dibawa Terdakwa merupakan burung yang dilindungi dan dilarang, dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli burung-burung yang dilindungi bertemu di jalan daerah Kalisat, kadang juga bertemu di daerah Arjasa, dan ada juga satwa yang dilindungi, di ambil Terdakwa dari kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri di daerah Bandalit, Jember dan burung-burung tersebut dipelihara di dalam sangkar digantung di depan rumahnya, jika ada pembeli maka akan di jual, dan Terdakwa pernah menjual burung-burung Binturong, Burung Elang, Burung Julang Emas dan Baging Terbang yang dilakukan selama tahun 2008 sampai dengan 2024;

Bahwa Terdakwa melakukan jual beli satwa yang dilindungi tersebut dengan maksud untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena pekerjaannya mudah dan hasilnya lumayan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara ekologi ancaman penurunan populasi dan kepunahan jenis satwa liar akan berdampak secara katas tropik, sebab jenis-jenis burung adalah bagian tidak terpisahkan dari ekosistem yang memiliki peranan dalam fungsi regeneratif tumbuhan, seperti penyebaran benih serta pengontrol populasi serangga.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 A Ayat 1 huruf d jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



## Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAFRUDIN PRAWIRO NEGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Betiri Seksi Wilayah II Ambulu, tugas Pokok Saksi sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, bahwatugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan, Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH dan Saksi Nuriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, pukul 06.30 WIB di Blok Tumpak Gesing Kawasan TN Meru Betiri, Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat Saksi melakukan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan di wilayah kerja Resor Andongrejo dan Resor Bandalit, SPTN Wilayah II Ambulu, sesuai Surat Tugas dari Kepala Balai Nomor: ST.297/T.15/SPTNII/PEG/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengangkut satwa yang dilindungi undang-undang tanpa izin berupa 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, saat melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, bersama-sama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH. dan Saksi Nuriyanto, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa satwa dilindungi dari dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 06.30 WIB di Pos Tumpak Gesing, Saksi menghentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol P 2219 HE dengan membawa keranjang sayur. Karena dicurigai bahwa orang tersebut yang dilaporkan masyarakat, kemudian Saksi berhenti dan Saksi periksa;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan, orang tersebut bernama SUBAIRI BIN (ALM) SUBAHIR yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, dan di dalam keranjang sayur yang bersangkutan ditemukan 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih yang diletakkan dalam keranjang sayur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat izin apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi HEMAN SUTRESNA. D., S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Safrudin Prawiro Negoro dan Saksi Nuriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, pukul 06.30 WIB di Blok Tumpak Gesing Kawasan TN Meru Betiri, Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada saat Saksi melakukan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan di wilayah kerja Resor Andongrejo dan Resor Bandalit, SPTN Wilayah II Ambulu, sesuai Surat Tugas dari Kepala Balai Nomor: ST.297/T.15/SPTNII/PEG/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengangkut satwa yang dilindungi undang-undang tanpa izin berupa 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, saat melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, bersama-sama dengan Saksi Safrudin Prawiro Negoro dan Saksi Nuriyanto, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa satwa dilindungi dari dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Sekira pukul 06.30 WIB di Pos Tumpak Gesing, Saksi menghentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol P 2219 HE dengan membawa keranjang sayur. Karena dicurigai bahwa orang tersebut yang dilaporkan masyarakat, kemudian Saksi berhentikan dan Saksi periksa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan, orang tersebut bernama SUBAIRI BIN (ALM) SUBAHIR yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Curahtakir, Kec. Tempurejo, Kab. Jember, dan di dalam keranjang sayur yang bersangkutan ditemukan 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih yang diletakkan dalam keranjang sayur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat izin apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan pembelian satwa liar dan getah pohon bendo dari Bandalit untuk dijual kembali, namun yang bersangkutan selalu lolos dari pantauan petugas dan baru kali ini tertangkap tangan, dan sudah menjadi Target Operasi sejak tahun 2008. Bukan hanya burung saja yang diperjual belikan oleh Terdakwa tetapi satwa liar yang lainnya dan juga daging satwa liar maupun Getah Bendo untuk lem pemikat burung yang semuanya hasil perburuan liar dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri oleh sebagian masyarakat Bandalit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB sdr. Hariyadi menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa dia telah mengamankan handphone milik Terdakwa yang dititipkan kepada sdr. Hariyadi, selanjutnya Saksi memerintahkan sdr. Hariyadi untuk mengamankan handphone yang diduga milik Terdakwa besok setelah Saksi pulang dari kantor Gakkum bisa diserahkan kepada Saksi, dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi sudah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor, handphone yang di duga milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi dan Saksi amankan dan disimpan di kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri di Jl. Sriwijaya No. 53 Jember;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NURIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai sebagai Staf Resort Bandalit SPTN Wilayah II Ambulu Balai Taman Nasional Meru Betiri, tugas pokok Saksi antara lain adalah: Membantu kegiatan di lapangan terkait perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan membantu kegiatan penjagaan pos, kunjungan kemasyarakat sekitar Kawasan dan penyuluhan
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Safrudin Prawiro Ngoro dan Saksi Heman Sutresna D, SH, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Andongrejo menuju Bandalit, Blok Tumpak Gesing masuk dalam Kawasan TN Meru Betiri, Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa kedatangan menyimpan dan mengangkut satwa dilindungi undang-undang berupa 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, saat melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa satwa dilindungi dari dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, sekira pukul 06.30 WIB Saksi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma lewat di Pos tumpak gesing kemudian dilakukan pemeriksaan dalam keranjang sayur yang bersangkutan dan ditemukan 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih yang diletakan dalam keranjang sayur, setelah itu Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri dan dilanjutkan ke Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mengangkut satwa yang dilindungi Undang-Undang sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DHANY TRIADI. S.Hut, M.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok sebagai PEH adalah :Tugas dan tanggungjawab Ahli adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;
- Bahwa perbuatan memburu satwa dalam keadaan hidup adalah perbuatan menangkap satwa dari dalam Kawasan hutan termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan atau sarang satwa;
- Bahwa barang bukti satwa liar sejumlah 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup sebagaimana yang secara langsung Ahli lihat dan sesuai dokumentasi (foto) yang ditunjukkan penyidik tersebut berdasar hasil identifikasi ahli merupakan anakan jenis burung **Julang Emas** dengan nama ilmiah ***Rhyticeros undulatus***. Status burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) adalah dilindungi sesuai Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, dengan nomor urut 252;
- Bahwa perbuatan mengambil satwa dari alam/ hutan tanpa izin, terhadap lingkungan secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia;
- Bahwa perbuatan memperniagakan satwa dilindungi secara illegal menyebabkan potensi semakin berkurangnya populasi satwa dilindungi yang berakibat semakin tingginya tingkat kepunahan dari suatu species. Jika suatu species satwa punah maka akan mengganggu rantai makanan didalam suatu ekosistem yang secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan dampak bagi manusia;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



2. **Ahli NUR KHOLIQ, S.Hut**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Flora dan Fauna Prioritas tahun 2017, Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi tahun 2019, Manajemen dan Analisis Data Kamera Trap tahun 2019 dan pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil Tahun 2003, Pendidikan dan Pelatihan Alih Tingkat PEH Tingkat Terampil ke PEH Tingkat Ahli Tahun 2017 dimana diajarkan pengenalan jenis flora dan fauna, selain itu juga dari pengalaman bekerja selama 8 tahun di Taman Nasional Meru Betiri;
- Bahwa tugas yang Ahli lakukan adalah memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan serta tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja pada Balai Taman Nasional Meru Betiri guna pencapaian target organisasi, antara lain berupa melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa liar, melakukan inventarisasi potensi kawasan, menyusun data spasial dan peta potensi kawasan, melakukan monitoring/pemantauan populasi satwa, melakukan pembinaan habitat satwa, menyusun rancangan penataan zona pengelolaan, menyusun rancangan rencana pengelolaan kawasan, melakukan pemantauan penerapan kriteria dan peruntukkan zona pengelolaan, melakukan kajian dalam rangka penyusunan rencana pemulihan ekosistem kawasan, menyusun rancangan rencana pemulihan ekosistem kawasan, dan melaksanakan pemulihan ekosistem Kawasan;
- Bahwa kegiatan identifikasi dan inventarisasi Ahli lakukan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri untuk mengetahui kekayaan dan keaneka ragaman jenis serta sebaran dari masing-masing jenis tumbuhan dan satwa liar serta untuk melakukan estimasi ukuran populasi dan kepadatan satwa prioritas;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 jam 06.30 WIB, di sekitar Tumpak Gesing jalan menuju Bandealet dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Taman Nasional Meru Betiri ketika Terdakwa pulang dari Bandalit selesai berjualan sayuran keliling menggunakan motor;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Taman Nasional Meru Betiri, karena Terdakwa membawa burung rangkok anakan 2 ekor yang Terdakwa bawa dari Blok Pantai dan Blok Cawang Bandalit, rencana akan Terdakwa pelihara karena masih kecil;
- Bahwa 2 (dua) ekor anakan burung tersebut Terdakwa peroleh sudah dalam karung plastik warna putih sendiri-sendiri/terpisah, lalu kedua karung plastik warna putih yang berisi anakan burung rangkok tersebut Terdakwa masukkan dalam keranjang tempat sayuran terbuat dari besi di sebelah kanan;
- Bahwa satu ekor burung dibeli dari isterinya Agus lokasinya di Blok Pantai Bandalit, Terdakwa bertranSaksi di dapur rumahnya Isteri Agus dan Terdakwa beli Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah sayuran yang Terdakwa jual (tempe, kacang panjang, sop-sopan, sawi dan kue jajanan seharga semuanya RP. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan yang satu ekor lagi Terdakwa beli dari P. Wawan di Blok Cawang Bandalit yang bertranSaksi di kandang sapi milik P.Wawan yang lokasinya di belakang SDN Andongrejo 3, burung tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibeli secara tunai;
- Bahwa burung tersebut rencananya akan Terdakwa pelihara sendiri karena masih kecil, nanti kalau sudah besar burungnya ada yang mau beli akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan jual beli burung, Terdakwa pernah membeli burung trucukan, kutilang, cucakhihau, cucak ranti jika ada orang yang menjual kepada Terdakwa. Burung burung tersebut ditaruh didalam sangkar lalu digantung di depan rumah jika ada pembeli yang datang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan tranSaksi pembelian 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas tidak ada orang lain yang melihat dan berada disekitar lokasi tranSaksi;
- Bahwa satwa dilindungi yang telah dijual oleh Terdakwa adalah Binturong, Burung Elang, Burung Julang Emas dan Baging Terbang;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut ke Sdr. Lukman alias Baong alias Macan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa burung yang dibeli dan dibawa tersebut dilindungi dan dilarang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperdagangkan, menyimpan, mengangkut dan atau memiliki satwa dilindungi adalah perbuatan yang dilarang, Terdakwa mengerti hal tersebut dari berita, media massa dan papan peringatan yang ada di jalan masuk kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan sayur keliling di daerah Dusun Bandalit dan sekitarnya, ketika ada orang yang menawarkan satwa-satwa dilindungi tersebut kepada Terdakwa, langsung Terdakwa bayar dan satwanya Terdakwa angkut dengan gerobak (keranjang/ tobos) sayur, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Curahtakir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Nopol P 2219 HE warna biru hitam beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari besi;
4. 2 (dua) karung plastik warna putih (tempat satwa burung);
5. 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung Type Galaxy M11 dengan casing plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Safrudin Prawiro Negro bersama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH dan Saksi Nuriyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, pukul 06.30 WIB di Blok Tumpak Gesing Kawasan TN Meru Betiri, Dusun Krajan, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Nopol P 2219 HE warna biru hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari besi, 2 (dua) karung plastik warna putih (tempat satwa burung), dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung Type Galaxy M11 dengan casing plastik bening;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, saat melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Saksi Safrudin Prawiro Negoro bersama-sama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH. dan Saksi Nuriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa satwa dilindungi dari dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Sekira pukul 06.30 WIB di Pos Tumpak Gesing, Saksi Safrudin Prawiro Negoro bersama-sama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH. dan Saksi Nuriyanto menghentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol P 2219 HE dengan membawa keranjang sayur;
- Bahwa didalam keranjang sayur yang bersangkutan ditemukan 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih yang diletakkan dalam keranjang sayur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) ekor anakan burung tersebut Terdakwa peroleh sudah dalam karung plastik warna putih sendiri-sendiri/terpisah, lalu kedua karung plastik warna putih yang berisi anakan burung rangkok tersebut Terdakwa masukkan dalam keranjang tempat sayuran terbuat dari besi di sebelah kanan;
- Bahwa satu ekor burung dibeli dari isterinya Agus lokasinya di Blok Pantai Bandalit, Terdakwa bertransaksi di dapur rumahnya Isteri Agus dan Terdakwa beli Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah sayuran yang Terdakwa jual (tempe, kacang panjang, sop-sopan, sawi dan kue jajanan seharga semuanya RP. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan yang satu ekor lagi Terdakwa beli dari P. Wawan di Blok Cawang Bandalit yang bertransaksi di kandang sapi milik P.Wawan yang lokasinya di belakang SDN Andongrejo 3, burung tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibeli secara tunai;
- Bahwa burung tersebut rencananya akan Terdakwa pelihara sendiri karena masih kecil, nanti kalau sudah besar burungnya ada yang mau beli akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa satwa dilindungi yang telah dijual oleh Terdakwa adalah Binturong, Burung Elang, Burung Julang Emas dan Baging Terbang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut ke Sdr. Lukman alias Baong alias Macan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperdagangkan, menyimpan, mengangkut dan atau memiliki satwa dilindungi adalah perbuatan yang dilarang, Terdakwa mengerti hal tersebut dari berita, media massa dan papan peringatan yang ada di jalan masuk kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan sayur keliling di daerah Dusun Bandalit dan sekitarnya, ketika ada orang yang menawarkan satwa-satwa dilindungi tersebut kepada Terdakwa, langsung Terdakwa bayar dan satwanya Terdakwa angkut dengan gerobak (keranjang/ tobos) sayur, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Curahtakir;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat izin apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dhany Triadi, S.Hut, M.Si, barang bukti satwa liar sejumlah 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup sebagaimana yang secara langsung Ahli lihat dan sesuai dokumentasi (foto) yang ditunjukkan penyidik tersebut berdasar hasil identifikasi ahli merupakan anakan jenis burung **Julang Emas** dengan nama ilmiah ***Rhyticeros undulatus***. Status burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) adalah dilindungi sesuai Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, dengan nomor urut 252;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 A Ayat 1 huruf d jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **SUBAIRI BIN (ALM.) SUBAHIR**, dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, “Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat”;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari unsur ini, secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'menangkap' adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya) dengan tangan atau alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'melukai' adalah membuat luka pada (objek); sedangkan pengertian 'Membunuh' adalah menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menabung (uang); memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); mengandung (ada sesuatu di dalamnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'memiliki' adalah kepunyaan (hak); mempunyai; sedangkan pengertian 'memiliki' menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'memelihara' adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya); mengusahakan (mengolah); menjaga dan mendidik baik-baik (anak-anak); memiara atau menernakkan (tentang binatang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'mengangkut' adalah mengangkat dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan ke; mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa pengertian memperdagangkan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat atau di air dan atau di udara;

Menimbang, bahwa satwa yang dilindungi yaitu satwa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 04.00 WIB, saat melaksanakan patroli dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri, Saksi Safrudin Prawiro Negoro bersama-sama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH. dan Saksi Nuriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa satwa dilindungi dari dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Sekira pukul 06.30 WIB di Pos Tumpak Gesing, Saksi Safrudin Prawiro Negoro bersama-sama dengan Saksi Heman Sutresna D, SH. dan Saksi Nuriyanto menghentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma Nopol P 2219 HE dengan membawa keranjang sayur;

Menimbang, bahwa didalam keranjang sayur yang bersangkutan ditemukan 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup yang disimpan dalam karung plastik warna putih yang diletakkan dalam keranjang sayur yang terbuat dari besi di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa satu ekor burung dibeli dari isterinya Agus lokasinya di Blok Pantai Bandalit, Terdakwa bertranSaksi di dapur rumahnya Isteri Agus dan Terdakwa beli Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah sayuran yang Terdakwa jual (tempe, kacang panjang, sop-sopan, sawi dan kue jajanan seharga semuanya RP. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan yang satu ekor lagi Terdakwa beli dari P. Wawan di Blok Cawang Bandalit yang bertranSaksi di kandang sapi milik P.Wawan yang lokasinya di belakang SDN Andongrejo 3, burung tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibeli secara tunai;

Menimbang, bahwa burung tersebut rencananya akan Terdakwa pelihara sendiri karena masih kecil, nanti kalau sudah besar burungnya ada yang mau beli akan di jual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap hari berjualan sayur keliling di daerah Dusun Bandalit dan sekitarnya, ketika ada orang yang menawarkan satwa-satwa dilindungi tersebut kepada Terdakwa, langsung Terdakwa bayar



dan satwanya Terdakwa angkut dengan gerobak (keranjang/ tobos) sayur, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Curahtakir;

Menimbang, bahwa mengetahui bahwa burung yang dibeli dan dibawa tersebut dilindungi dan dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dhany Triadi, S.Hut, M.Si, barang bukti satwa liar sejumlah 2 (dua) ekor dalam keadaan hidup sebagaimana yang secara langsung Ahli lihat dan sesuai dokumentasi (foto) yang ditunjukkan penyidik tersebut berdasar hasil identifikasi ahli merupakan anakan jenis burung **Julang Emas** dengan nama ilmiah ***Rhyticeros undulatus***. Status burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) adalah dilindungi sesuai Per men LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, dengan nomor urut 252;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendapatkan burung julang emas dari membeli kepada isterinya Agus dan P. Wawan kemudian Terdakwa menaruh burung julang emas tersebut dalam karung plastik yang dimasukkan kedalam keranjang sayur, yang mana nantinya burung tersebut akan dipelihara dan dijual oleh Terdakwa jika sudah besar, serta Terdakwa mengetahui jika burung julang emas tersebut merupakan satwa yang dilindungi, maka demikian perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak langsung dapat mengancam kelestarian ekosistem dari satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **menyimpan, memiliki, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 A Ayat 1 huruf d jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik warna putih (tempat satwa burung) dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung Type Galaxy M11 dengan casing plastik bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Nopol P 2219 HE warna biru hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari besi, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah dalam melindungi satwa yang telah terancam punah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 A Ayat 1 huruf d jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Subairi Bin (Alm) Subahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, memiliki, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor anakan burung Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*) dalam keadaan hidup;

**Diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma Nopol P 2219 HE warna biru hitam beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah keranjang sayur terbuat dari besi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 2 (dua) karung plastik warna putih (tempat satwa burung);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 620/Pid.Sus-LH/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung Type Galaxy M11 dengan casing plastik bening;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

TTD

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sahwar, S.H., M.H.